

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Undang-Undang Narkotika

Selanjutnya dalam Hukum Positif di Indonesia Narkoba dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan.¹

Pasal 1 Ayat (1) :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.²

¹ Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkotika

² Ibid

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masalah penggolongan narkotika terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan; bahwa narkotika digolongkan menjadi; narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III. a. Narkotika Golongan I adalah narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Heroin, Kokain, Daun Kokain, Opium, Ganja, Jicing, Katinon, MDMA/ Ecstasy, dan lebih dari 65 macam jenis lainnya. b. Narkotika Golongan II adalah narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin, Petidin, Fentanil, Metadon dan lain-lain. c. Narkotika golongan III adalah narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3. Narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Codein, Buprenorfin, Etilmorfina, Kodeina,

Nikokodina, Polkodina, Propiram, dan ada 13 (tiga belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.³

Pasal 7

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Pasal 8

- a. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- b. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sertareagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 11

- a. Menteri memberi izin khusus untuk memproduksi Narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasa terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi Narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

³ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masalah penggolongan narkotika terdapat pada pasal 6 ayat (1) yang mana disebutkan; bahwa narkotika digolongkan menjadi; narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 111 (ayat 1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 118 Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Pasal 122 Ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

B. Pengertian pil PCC (Paracetamol, Caffein, Carisolprodol)

Dengan makin canggihnya alat-alat dalam dunia medis dan farmasi, makin banyak pula obat-obatan yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dalam dunia farmasi kemudian dikemas untuk digunakan seperlunya dan sesuai dengan kebutuhan namun akhir-akhir ini banyak sekali obat-obatan yang disalah gunakan oleh konsumennya, salah satunya pil *PCC* yang sedang marak saat ini. Pil *PCC* merupakan singkatan dari *Paracetamol*, *Caffeine* dan *Carisoprodol*.⁴

Perlu diketahui jauh sebelum pil *PCC* ini menjadi salah satu obat yang dilarang, Sesuai namanya obat *PCC* terdiri atas *Paracetamol*, *Caffeine* (*Caffeine*), dan *Carisoprodol* (*Carisoprodol*). Dari ketiga kandungan tersebut *Carisoprodol* lah yang menyimpan efek samping paling berbahaya ketika disalahgunakan.

Menurut sumber lain Obat *PCC* merupakan jenis obat yang biasanya digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan untuk obat sakit jantung. Pil *PCC* ini tidak bisa dikonsumsi sembarangan, harus dengan izin atau

⁴ Samsudhuha Wildansyah. "Kandungan obat PCC: Dari Obat Sakit Jantung Sampai Penghilang Sakit". dalam <https://news.detik.com/berita/d-3642708/kandungan.obat.pcc.dari.obat.sakit-jantung-sampai-penghilang-sakit>, diakses pada 07 Oktober 2017.

resep dokter. Pil *PCC* berbeda dengan narkoba jenis baru, *Flakka*, yang juga sudah beredar belakangan ini.⁵

Obat *PCC* memiliki kandungan senyawa *Carisoprodol* dan berfungsi untuk mengatasi nyeri dan ketegangan otot. Obat ini tergolong *muscle relaxants* (pelemas otot). Obat ini bekerja pada jaringan saraf dan otak yang mampu merilekskan otot. Obat ini biasanya digunakan saat istirahat, saat melakukan terapi fisik, dan pengobatan lain. Tablet *PCC* memiliki kandungan *Paracetamol*, *Caffeine*, dan *Carisoprodol*.

PCC merupakan obat ilegal yang tidak memiliki izin edar dan dijual setiap orang yang mengonsumsi obat *PCC* secara sembarangan akan hilang kesadaran usai mengonsumsi obat terlarang ini. Akibat mengonsumsi obat terlarang itu, para korban mengalami kelainan mental. Gejala yang dialami sama, seperti orang tidak waras, mengamuk, berontak, dan ngomong tidak karuan setelah mengonsumsi obat yang mengandung zat berbahaya itu. *Paracetamol* adalah obat analgesik non narkotika yang memiliki cara kerja menghambat sintesis prostaglandin terutama di Sistem Saraf Pusat (SSP). *Paracetamol*

⁵ Talita Handayani. "Pengertian Obat PCC Dan Bahayanya Bagi Kesehatan Tubuh Manusia". dalam <http://www.talitashare.com/2017/09/pengertian-obat-pcc-dan-bahayanya-bagi.html>, diakses pada 5 Oktober 2017

digunakan secara luas di berbagai negara baik dalam bentuk sediaan tunggal sebagai analgesik-antipiretik maupun kombinasi dengan obat lain melalui resep dokter atau yang dijual bebas perorangan tanpa adanya kemasan. *Paracetamol* dapat ditoleransi dengan baik sehingga banyak efek samping aspirin yang tidak dimiliki oleh obat ini sehingga obat ini dapat diperoleh tanpa resep.

Menurut sumber lain *Paracetamol* merupakan sebuah golongan obat analgesik non-opioid yang telah digunakan sejak tahun 1950an, serta juga digunakan sebagai obat antipiretik dan telah menjadi terapi lini pertama untuk terapi demam dan nyeri. *Paracetamol*, atau sering juga dikenal dengan nama acetaminophen, juga telah banyak digunakan sebagai salah satu komponen produk untuk nyeri kepala, demam, dan flu, dan juga sudah dijual secara bebas di banyak negara, termasuk Indonesia. Pada saat ini, telah tersedia bentuk sediaan baru dari *Paracetamol* selain bentuk oral atau rektal yang telah banyak digunakan, yaitu *Paracetamol* infus. *Paracetamol* infus digunakan khususnya sebagai analgesik untuk nyeri derajat ringan hingga sedang, dan juga sebagai kombinasi dan alternatif terapi dalam teknik

multimodal analgesia bersamaan dengan golongan opioid, seperti morphine.⁶

Obat ini dipakai untuk meredakan rasa sakit ringan hingga menengah, serta menurunkan demam. Untuk orang dewasa, dianjurkan untuk mengonsumsi *Paracetamol* 1-2 tablet sebanyak 500 miligram hingga 1 gram tiap 4-6 jam sekali dalam 24 jam.⁷ *Paracetamol* jarang menyebabkan efek samping, namun ada beberapa yang mungkin terjadi, di antaranya:

1. Penurunan jumlah sel-sel darah, seperti sel darah putih atau trombosit.
2. Muncul ruam, terjadi pembengkakan, atau kesulitan bernapas karena alergi. Tekanan darah rendah (hipotensi) dan jantung berdetak cepat (takikardi). Kerusakan pada hati dan ginjal jika menggunakan obat ini secara berlebihan.
3. Bisa menyebabkan overdosis jika digunakan lebih dari 200 mg/kg, atau lebih dari 10 gram, dalam 24 jam.

Caffeine merupakan turunan metilxantin yang terdapat dalam teh, kopi, dan coklat. Alkaloid xantin kemungkinan besar merupakan

⁶ Tim CDK. "Peranan Paracetamol Infus Dalam Tata laksana Nyeri Pascaoperasi", *CDK-210*, 11(2013), 872.

⁷Azmi Iskandar. "Alo Dokter Pengertaaian Pil PCC". <http://www.alodokter.com/p/paracetamol>, diakses pada 5 Oktober 2017

kelompok alkaloid yang paling dikenal, sebagai unsur pokok minuman harian yang populer, seperti teh (*Camellia sinensis*) dan kopi (*Coffea arabica*). *Caffeine* merupakan stimulan ringan, dan ditambahkan pada banyak sediaan analgesik untuk meningkatkan aktivitas, meskipun tidak ada dasar ilmiah untuk praktik ini. Dosis tinggi dapat menyebabkan insomnia dan perasaan cemas, serta dapat menginduksi sindrom henti obat pada kasus yang parah.

Asupan *Caffeine* berlebih dapat menyebabkan peningkatan denyut jantung, buang air kecil berlebihan, mual, muntah, gelisah, cemas, depresi tremor, dan sulit tidur. Pengaruh *Caffeine* terhadap kesehatan telah banyak diteliti. Secara khusus, efek *Caffeine* pada penyakit payudara fibrokistik, jantung dan pembuluh darah, cacat lahir, fungsi reproduksi, dan perilaku pada anak-anak telah diteliti dengan seksama.⁸

Menurut sumber lain *Caffeine* adalah salah satu jenis alkaloid yang banyak terdapat dalam biji kopi, daun teh, dan biji coklat. *Caffeine* memiliki efek farmakologis yang bermanfaat secara klinis, seperti menstimulasi susunan syaraf pusat, relaksasi otot polos terutama

⁸ Ahmad Sayadi. "fungsi Efek Samping Dan Dosis Kafein Yang Aman." https://www.amazine.co/39808/fungsi_efeK_samping_dosis_kafein_yang_aman/. diakses pada 5 oktober 2017

otot polos bronkus dan stimulasi otot jantung. Berdasarkan efek farmakologis tersebut, *Caffeine* ditambahkan dalam jumlah tertentu ke minuman. Efek berlebihan (over dosis) mengkonsumsi *Caffeine* dapat menyebabkan gugup, gelisah, tremor, insomnia, hipertensi, mual dan kejang. Berdasarkan FDA (Food Drug Administration) yang diacu dalam Liska(2004), dosis *Caffeine* yang diizinkan 100- 200mg/hari, sedangkan menurut SNI 01- 7152-2006 batas maksimum *Caffeine* dalam makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian. *Caffeine* sebagai stimulan tingkat sedang (mild stimulant) memang seringkali diduga sebagai penyebab kecanduan. *Caffeine* hanya dapat menimbulkan kecanduan jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak dan rutin. Namun kecanduan *Caffeine* berbeda dengan kecanduan obat psikotropika, karena gejalanya akan hilang hanya dalam satu dua hari setelah konsumsi.⁹

Kecanduan terhadap *Caffeine* diperkirakan dapat terjadi jika mengonsumsi lebih dari 600 miligram *Caffeine* (setara lima sampai enam cangkir kopi 150 ml) per hari selama 8-15 hari berturut-turut. Sedangkan dosis *Caffeine* yang dapat berakibat fatal bagi manusia

⁹ Rialita Kesia Maramis dkk. "Analisis Kafein Dalam Kopi Bubuk Di Kota Manado Menggunakan Spektrofotometri UV-VIS". *Pharmacol Jurnal Ilmiah Farmasi-Usrat Vol*, 4(November, 2013). hlm.123

adalah sekitar 10 gram *Caffeine* yang dikonsumsi per oral (melalui mulut). Dosisnya bervariasi tergantung berat badan (sekitar 150 miligram *Caffeine* perkilogram berat badan). Jika diukur dengan suguhan minuman kopi, dosis fatal tersebut setara dengan 50-200 cangkir kopi per hari.¹⁰ Arti dari *Carisoprodol* dalam bidang Kimia. Kata *Carisoprodol* memiliki awalan karakter C dan berasal dari bidang Kimia. *Carisoprodol* adalah Obat yang mengandung zat aktif *Carisoprodol* memiliki efek farmakologis sebagai relaksan otot namun hanya berlangsung singkat, dan di dalam tubuh akan segera dimetabolisme menjadi zat aktif lain, yaitu *meprobamat*, yang menimbulkan efek menenangkan (sedatif). Efek tersebut menyebabkan obat-obat dengan kandungan zat aktif *Carisoprodol* disalah gunakan.

Seperti itulah kurang lebih penjelasan mengenai carisoprodol, karena belum ada definisi yang sempurna yang membahas mengenai carisoprodol, mayoritas hanya menyebutkan fungsi, kegunaan dan efek sampingnya saja. *Carisoprodol* biasanya digunakan bersamaan dengan istirahat dan terapi fisik untuk mengobati kondisi otot rangka seperti nyeri atau luka.

¹⁰ Sukrisno Widyotomo dkk. "Kafein: Senyawa Penting Pada Biji Kopi", *Warta Pusat PenelitianKopi Dan Kakao Indonesia*, 23(2007)

BNN (Badan Narkotika Nasional) juga telah menyatakan bahwa *Carisoprodol* digolongkan sebagai obat keras. Mengingat dampak penyalahgunaannya lebih besar dari pada efek terapinya. Seluruh obat yang mengandung *Carisoprodol* dibatalkan izin edarnya pada tahun 2013. Penyalahgunaan *Carisoprodol* dalam banyak kasus digunakan untuk menambah rasa percaya diri, sebagai obat penambah stamina, bahkan juga digunakan oleh pekerja seks komersial sebagai obat kuat. Penyalahgunaan obat juga bisa menyebabkan kecanduan, overdosis atau kematian.

Dikutip dari jurnal *Annals of the New York Academy of Sciences*, *Carisoprodol* sendiri awalnya dikembangkan oleh Dr Frank M. Berger di laboratorium Wallace pada tahun 1959 untuk menggantikan obat meprobamate. Harapannya *Carisoprodol* dapat memiliki efek menenangkan yang lebih baik dan lebih sulit untuk disalahgunakan dari pada pendahulunya. *Carisoprodol* tidak hanya memiliki efek kepada sistem saraf pusat, tapi juga menunjukkan properti analgesik yang tidak biasa.¹¹

¹¹ Firdaus anwar. "Asal Usul Obat PCC, Obat Nyeri Yang Kerap Disalahgunakan". dalam <https://health.detik.com/read/2017/09/16/085656/3645582/763/asal-usul-obat-pcc-obat-nyeri-yang-kerap-disalahgunakan>. diakses pada 01 Oktober 2017

Dari situ munculah obat PCC di pasaran dengan target utamanya adalah untuk meredakan nyeri pinggang. Kandungannya mujarab untuk meredakan rasa nyeri dan mengembalikan mobilitas otot-otot yang kaku. Hingga pada tahun 1976 baru muncul laporan adanya kasus overdosis karena obat PCC. Peneliti pada saat itu melihat kemungkinan overdosis hormon serotonin di otak akibat *Carisoprodol*. Sejak saat itu berbagai lembaga pengawas obat dan makanan di seluruh dunia membatasi pemasaran obat PCC. Di Indonesia sendiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mencabut izin edar semua obat yang mengandung *Carisoprodol* sejak tahun 2013. Dengan melihat banyak sekali dampak buruk yang dikarenakan penyalahgunaan pill PCC, bahkan dampaknya lebih besar dari pada efek terapi, maka pada tahun 2013 seluruh obat-obatan yang mengandung *Carisoprodol* termasuk somadryl dicabut izin edarnya. Sanksi tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan. Maraknya peredaran obat terlarang akhir-akhir ini membuat polisi dan BPOM bergerak cepat dengan cara menangkap dalang dari semua ini. Hal ini di buktikan dengan cara di tangkapnya beberapa pelaku pengedar dan penjual obat terlarang. Dalam pemeriksaan dan debat kasus akhirnya pelaku dapat

dikategorikan melanggar ketentuan beberapa pasal, yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

C. Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-obatan.

Diantaranya pelaku di jerat dengan pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Pasal diatas bunyi dari Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi orang yang memproduksi dan mengedarkan serta menjual obat-obatan yang tidak memiliki izin edar akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pasal diatas juga mengandung arti bahwa setiap semua orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tanpa izin sesuai dengan ketentuan pasal 106 yang berbunyi ;

Pasal 106:

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan

D. Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dimana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana Pokok:

a. Pidana Mati

Adalah hukuman yang dijatuhkan pada perkara pidana tertentu, salah satunya adalah perkara narkoba sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan tata cara pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan.¹² Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu

¹² Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm:120.

tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.¹³

c. Hukuman Kurungan

Hukuman penjara maupun kurungan keduanya adalah bentuk pemidanaan dengan menahan kebebasan seseorang karena melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 KUHP.¹⁴

Pidana kurungan ini juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi pidana kurungan ini dalam beberapa hal lebih ringan dari pada pidana penjara. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

- 1). Para terpidana kurungan mempunyai hak *pistole*. Yang artinya mereka mempunyai hak atau kesempatan untuk mengurus makanan dan alat tidur sendiri atas biaya sendiri/Pasal 23 KUHP.
- 2). Para terpidana mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan, akan tetapi lebih ringan dibandingkan terpidana penjara/ Pasal 19 KUHP.

¹³ Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (KUHP).

¹⁴ [hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman yang dikenal di in donesia](http://hukumonline.com/klinik/detail/lt54890ad57c011/hukuman-yang-dikenal-di-in-donesia)

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm:121-122.

- 3). Meskipun ancaman pidana kurungan adalah satu (1) tahun. Maksimum ini boleh sampai satu (1) tahun empat (4) bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, karena berbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52 atau Pasal 52a (Pasal 18 KUHP).
- 4). Apabila terpidana penjara dan terpidana kurungan menjalani pidana masing-masing disatu tempat pemasyarakatan, maka terpidana kurungan harus terpisah tempatnya (Pasal 28 KUHP)
- 5). Pidana kurungan biasanya dilaksanakan didalam daerah terpidananya sendiri/biasanya tidak diluar daerah yang bersangkutan.

d. Pidana denda;

Adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹⁶

e. Pidana tutupan.

Merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP Penambahan pidana tutupan kedalam

¹⁶ *Ibid.* hlm: 123.

ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1996 tempat untuk menjalani hukuman tutupan ini, mengenai tata usaha dan tata tertibnya diatur oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Menteri Pertahanan. Ketentuan mengenai tempat menjalani hukuman tutupan diatur lebih lanjut dalam ketentuan PP Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah tutupan.¹⁸

2. Pidana Tambahan:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:¹⁹

Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

¹⁷ m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan

¹⁸ m.hukumonline.com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/mengenai-hukuman-tutupan

¹⁹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Perampasan barang-barang tertentu diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :²⁰

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat

²⁰*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya. Maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasi hukum pidana kedalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP, maka ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP dinamakan dengan pidana khusus.²¹

²¹ Hariman Satria. *Anatomi Hukum Pidana Khusus*. (Yogyakarta, UII Press, 2014). hlm: 1.

Perbedaan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Definisi

Hukum pidana umum adalah perundang-undangan pidana dan berlaku umum, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak) hukum pidana ekonomi dan lain lain.

2. Dasar

Hukum pidana umum tercantum didalam KUHP dan semua peraturan yang mengubah dan menambah KUHP sedangkan hukum pidana khusus tercantum didalam perundang-undangan diluar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana, tetapi bersanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP)

3. Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan

Yang menjadi penyelidik dan penyidik dalam hukum pidana umum adalah polisi sedangkan dalam hukum pidana khusus adalah polisi jaksa, PPNS dan KPK.

4. Pengadilan

Pemeriksaan perkara dalam hukum pidana umum dilakukan di pengadilan umum, sedangkan pemeriksaan perkara dalam hukum pidana khusus adalah pengadilan tipikor, pengadilan pajak, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan HAM, pengadilan niaga, pengadilan perikanan.

Dalam kaitan dengan pengertian hukum pidana khusus, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus. Lebih lanjut, Teguh Prasetyo menyatakan bahwa secara prinsipil tidak ada perbedaan antara kedua istilah tersebut. Oleh karenanya yang dimaksud dengan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum, baik dari segi hukum pidana materil maupun dari segi

hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.²²

E. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (*Jarimah*)

1. Pengertian Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam.²³

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya di khususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.²⁴

Jinayah berasal dari kata “*janā-yajni-jinayāh*”, yang berarti memetik, dosa, atau kesalahan. Dalam hukum Islam, istilah hukum *fiqh*

²² Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik Diluar KUHP) Cet:Ke-2*, (Jakarta: KENCANA, 2017). hlm: 30.

²³ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid I.* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2009). hlm 6.

²⁴ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam.* (Bandung: Pustaka Setia, 2000). hlm: 11.

jināyah disebut dengan hukum pidana Islam. *Jinayāh* berarti “perbuatan yang dilarang oleh *syara*’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah “ segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW.²⁵

Secara terminologi jinayah didefinisikan oleh beberapa pakar dengan pernyataan yang tidak sama antara pakar yang satu dengan pakar yang lain, diantaranya adalah:

Pertama, menurut Al-Jurjani dalam kitab *Al- Ta’rīfāt* ia mendefinisikan jinayah dengan “Semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa”.

Kedua, menurut Al-Sayyid Sabiq. Menurutnya, jinayah secara terminologi adalah “ Setiap tindakan yang diharamkan; tidakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syāri’ atau Allah dan Rasul karena didalamnya terdapat aspek kemudaran yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.

²⁵ Asep Saepudin jahar dkk. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013). hlm: 111.

Ketiga, menurut Abdul Qadir Audah. Menurutnya pengertian fiqh jinayah secara istilah adalah “Nama bagi sebuah tindakan yang diharamkan secara syara’, baik tindakan itu terjadi kepada jiwa, harta maupun hal-hal lain. Setelah itu ia mengatakan bahwa pada umumnya para ahli hukum Islam membatasi cakupan makna jinayah hanya pada tindakan-tindakan yang mengancam keselamatan jiwa dan fisik manusia, yaitu tindakan pembunuhan, pelukaan, pemukulan, dan aborsi; walaupun sebagian ahli yang lain berpendapat bahwa istilah jinayah mencakup semua tindakan pidana hudud dan qisas.²⁶

Disamping istilah *jinayah*, dalam terminologi fiqh juga dikenal istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli fiqh dianggap sama dengan istilah *jinayah*.²⁷

Menurut hukum pidana Islam dalam fikih Islam disebut dengan istilah *al-jinayah*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran itu termuat dalam perbuatan pidana (*jarimah*). Dengan demikian perbuatan pidana (*jarimah*) atau al-jinayat adalah bidang

²⁶ M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: AMZAH, 2016). hlm: 4-5.

²⁷ *Ibid.* hlm 7.

hukum yang membicarakan tentang masalah perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya.²⁸

Menurut imam Al-Mawardi *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang dengan hukuman had atau ta'zir.²⁹

Selanjutnya diantara tokoh yang memberikan definisi *jarimah* adalah Muhammad Abu Zahrah. Menurutnya *jarimah* adalah melakukan perbuatan yang dilarang Allah, membangkang perintah Allah, atau dengan kata lain membangkang terhadap perintah Allah yang ditetapkan dalam hukum syara' yang mulia.³⁰

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan dikenakan hukuman had (*hudud*) ataupun takzir.³¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam Dalam Hukum Pidana Islam

Menurut A-Djazuli terdapat dua unsur dalam tindak pidana Islam. Yakni, unsur umum dan unsur khusus. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* antara lain:³²

²⁸ Abdul Ghofur Ansori. *Hukum Islam Dinamika dan perkembanganny di Indonesia*. (Yogyakarta: Kreasi Total Medika, 2008). hlm: 238.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (jakarta: Sinar Grafika, 2005). hlm:9

³⁰ M. Nurul Irfan. *Op.cit.* hlm: 9.

³¹ *Ibid.* hlm :12.

³² A. Djazuli. *Fikih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2014). hlm 3.

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan dan jenis jarimah tertentu, perbuatan tertentu yang disertai aniaya hukum atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-Ruth Al-syar'i*)
- b. Adapun unsur yang membentuk *jinayah* baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-Rut Al-nadi*)
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khifah atau dapat memahami taflif, artinya pelaku kejahatan adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral (*al-Rukn al-Adabi*).

Kedua, unsur khusus. Yang dimaksud dengan unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarimah* yang satu dengan jenis *jarimah* yang lainnya. Misalnya pada jarimah pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. perbuatan itu dilakukan

dengan cara sembunyi-sembunyi barang itu milik orang lain secara sempurna dan barang itu sudah ada pada penguasaan pihak pencuri.³³

3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam

Adapun jenis-jenis hukuman didalam hukum pidana islam ada tiga macam yakni:³⁴

a. *Jarimah Qishāsh-Diyat*

Yang dimaksud *jarimah qishāsh* atau *diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang diancam hukuman *qishāsh* atau *diyat*. Baik *qishāsh* ataupun *diyat* adalah hukuman yang telah ditentukan batasnya, dan tidak mempunyai batas terendah atau tertinggi, tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa si korban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan maka hukuman tersebut dihapus.³⁵

Hukuman pembalasan secara setimpal ini tidak dibenarkan kalau dilakukan secara individu dan tidak melibatkan negara. Jika *qishash* dilaksanakan secara bebas dipastikan akan terjadi perang

³³ *Ibid.* hlm: 3.

³⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2015). hlm 4.

³⁵ Ahmad Hanafi. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005). hlm:7

saudara antara kelompok, suku atau golongan. Hal ini dapat dilihat dari dua ayat berikut:³⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ
ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih” (QS. Al-Baqarah (2): 178)

Dalam kajian hukum pidana Islam sanksi *qishāsh* ada dua kategori, yaitu *qishāsh* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan.³⁷

1) Pembunuhan

Sanksi hukum *qishāsh* diberlakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja dan terencana sebagaimana firman Allah SWT,

³⁶ M. Nurul Irfan. *Op.cit*). hlm: 32-33

³⁷ *Ibid*, hlm:36.

Yang Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh”.

Ayat ini berisi tentang hukuman *qishāsh* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan terencana serta apabila pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memberikan maaf kepada pelaku, sanksi *qishāsh* turun dan beralih menjadi hukuman diat.³⁸

Dengan demikian, tidak setiap pelaku tindak pidana pembunuhan pasti diancam *qishāsh*, tetapi harus diteliti mengenai motivasi, cara, faktor pendorong, dan teknis melakukan pembunuhan. Jumhur ulama fikih, termasuk Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:³⁹ Pembunuhan sengaja yaitu, suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak, seperti menggunakan senjata, kayu atau

³⁸ *Ibid.* hlm:36.

³⁹ maning Yusuf. (*Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Palembang: NURANI, Vol 13, No 2, 2013). hlm: 3.

batu besar atau melukai seseorang yang berakibat pada kematian.

- (a) Pembunuhan semi sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil atau dengan tongkat atau kayu kecil.
- (b) Pembunuhan tersalah, yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang sedang tidur dilantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah diatas pohon ternyata batu lemparan itu melesat dan mengenai seseorang yang mengakibatkanannya tewas.

2) Penganiayaan

Didalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan)

dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁴⁰

Qishāsh yang disyariatkan karena telah melakukan *jarimah* pelukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikut:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qishāsh*) nya”.(QS. Al-Maidah : 45)

Kalau diteliti dengan seksama, redaksi ayat diatas memang secara tegas menyatakan bahwa hukum *qishāsh* dalam penganiayaan

⁴⁰ Abdul Qadir Al-Audah. *Ensiklopedia Hukum Islam*. (Jakarta: PT Kharisma Ilmu 2008).hlm 19

itu dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi juga tidak terdapat pernyataan lain yang menunjukkan bahwa ketetapan hukumnya telah terhapus dan tidak berlaku lagi bagi umat Islam. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, dan sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahmad- dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat bahwa ayat tentang *qishāsh* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Sementara itu, menurut ulama kalangan Asya'ariah bahwa hal ini tidak berlaku bagi orang Islam (*syar'u man qablana*). Menurut Al-Zuhaili, pendapat ini didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm. Sementara itu, Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan bersikap diam (*tawaqquf*) sampai terdapat dalil shahih yang menegaskannya.⁴¹

b. *Jarimah Hudud*

Adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara' sehingga sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun hadis. Lebih dari itu, *jarimah* ini termasuk kedalam *jarimah* yang menjadi hak Tuhan. *Jarimah-jarimah* yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Op.cit*, hlm: 40.

banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.⁴²

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hudūd secara terminologi ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Dengan demikian, ta'zir tidak termasuk kedalam cakupan definisi ini karena penentuannya diserahkan menurut pendapat hakim setempat. Demikian halnya qishāsh tidak termasuk kedalam cakupan *hudūd* karena merupakan sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan.⁴³

Hudud memiliki tujuh macam tindak pidana, antara lain:⁴⁴

- 1) Zina
- 2) *Qazaf* (menuduh orang berbuat zina)
- 3) Meminum minuman keras
- 4) Mencuri
- 5) *Hirabah* (merampok/mengganggu keamanan)
- 6) Murtad
- 7) Memberontak

c. Jarimah Ta'zir

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm:158.

⁴³ Sayyid Sabiq, *fiqih Sunnah 2*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm 302.

⁴⁴ M. Nurul Irfan, *Op.cit*), hlm: 40.

Adalah jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Aturan teknis, dan pelaksanaan *Jarimah Ta'zir* ditentukan oleh penguasa dan hakim setempat melalui otoritas yang ditugasi untuk hal ini. Jenis jarimah *ta'zir* sangat banyak dan tidak terbatas. *Jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁴⁵

- 1). *Jarimah hudud* atau *qishash diyat* yang *syubhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan pencurian aliran listrik.
- 2). *Jarimah-jarimah* yang ditentukan penguasa/hakim untuk kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran lalu lintas.

Sedangkan macam macam hukuman *ta'zir* adalah sebagai berikut:⁴⁶

- (1). Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, yaitu:
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman cambuk
- (2). Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, yaitu:

⁴⁵ Abdul Qadir Al-Audah. *Op.cit.* hlm 19.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). hlm:260-263.

- a. Hukuman penjara
 - b. Hukuman pengasingan
- (3). Hukuman *ta'zir* yang berkenaan dengan Harta
- (4). Hukuman *ta'zir* dalam bentuk lain, yaitu:
- a. Peringatan dan dihadirkan dimuka sidang
 - b. Dicela
 - c. Pengucilan
 - d. Nasehat
 - e. Pemecatan dari jabatan
 - f. Diumumkan kejahatannya